



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Umar Husni

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden (IV)

**Kamis, 9 Juni 2022, Pukul 11.25 – 12.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Umar Husni

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rusdianto Matulatuwa
2. Wahyu Budi Wibowo
3. Ferdinand Robot

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Lucky Agung Binarto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Mareta Kustindiana | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Adiesta Clariska | (Kementerian Hukum dan HAM) |

D. Kejaksaan Agung:

1. Ahelya Abustam
2. Arie Satria Hadi Utama
3. Martina Peristyanti
4. Nathaniel

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:05]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 28 Tahun 2022 dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden. Kemudian untuk kehadiran, semua hadir, kecuali DPR.

Baik. Dipersilakan pada Kuasa Presiden untuk membacakan keterangan Presiden. Silakan.

2. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [00:56]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Yang kami hormati Yang Mulia Ketua, Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati Pemohon dan Kuasanya, yang kami hormati DPR dan/atau Kuasanya, yang kami hormati Pihak Terkait dan/atau Kuasanya, yang kami hormati Tim Kuasa Presiden Pemerintah, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua, Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami Kuasa Presiden, Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perkenankanlah dalam hal ini bertindak dan atas nama presiden, saya Dr. Lucky Agung Binarto, S.H., C.N., M.H., Staf Ahli Bidang Ekonomi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan Keterangan Presiden terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Yang diajukan oleh Umar Husni, bertempat tinggal di Jalan Kertasuta, Nomor 10, RT 001/RW 001, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Yang dikuasakan pada Rusdianto Matulatuwa dan kawan-kawan (Hukum Matulatuwa dan Makta) selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Sesuai Register Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022.

Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan dan menjelaskan atas permohonan pengujian ini sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Pemohon.
- II. Tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Sehubungan dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut. Nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nomor 4 Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, Umar Husni. Pekerjaan wiraswasta. Beralamat di Jalan Kertasuta, Nomor 10, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Lima, kerugian Pemohon. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugiannya, telah diberlakukan dalam proses pidana permohonan Pemohon adalah terdakwa yang pernah didakwa sebanyak 3 kali oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto di Pengadilan Negeri Purwokerto, di mana terhadap dakwaan tersebut telah terdapat 6 putusan. 3 putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dan 3 putusan di Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

Angka 6. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah memberikan keterangan terhadap legal standing Pemohon sebagai berikut.

- A. Terhadap dalil kerugian Pemohon dalam permohonan halaman 5 pada poin angka 6 huruf c, Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil tersebut tidak merugikan Pemohon yang secara jelas terhadap 6 putusan tersebut menyatakan batal demi hukum.
- B. Terhadap 6 putusan yang menyatakan batal demi hukum, lebih menguntungkan Pemohon.

- C. Terhadap kronologis putusan, 3 putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dan 3 putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto sangat memberikan suatu kepastian hukum bagi Pemohon.
- D. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang tetap memberikan putusan batal demi hukum telah memberikan jaminan, perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil bagi Pemohon.
- E. Terhadap 6 putusan sebagai dalil kerugian Pemohon yang secara jelas tidak menimbulkan kerugian Pemohon, namun justru lebih memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, maka yang demikian telah sejalan dengan perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengedepankan *due process of law*, sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- F. Terhadap Ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, khususnya terhadap frasa *batal demi hukum*, penerapannya merupakan kewenangan hakim, dimana hakim memiliki kewenangan untuk memutus yang putusannya dilandaskan atas pemeriksaan sesuai pendirian dan keyakinannya.
- G. Sesuai Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, maka Pemohon tidak mengalami atau adanya kerugian konstitusional dan juga tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan Ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- H. Berlakunya Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak menimbulkan kerugian konstitusional, baik mengurangi atau menghilangkan hak-hak Pemohon sebagai terdakwa dalam memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Ketentuan Pasal 28 huruf d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*.

- III. Penjelasan Pemerintah atas materi permohonan yang diuji.
 - 1. Penjelasan umum.

Negara hukum Indonesia secara universal menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, mengakui adanya peradilan yang bebas, dan secara legalitas, baik dalam arti formil maupun materiil dapat dikategorikan secara paralel dengan prinsip-prinsip rule of law, sebagaimana perkembangan ilmu hukum internasional Commission of Jurist yang dicita-citakan oleh Universal Declaration of Human Rights. Prinsip-prinsip kelembagaan dan hukum acaranya Principle Institution and Procedures, baik prinsipnya sama meskipun tidak identik sifatnya, yang disebabkan karena adanya struktur politik, latar belakang sosial budaya, national heritage yang (ucapan tidak terdengar jelas), sehingga tak jauh dari kebenaran yang secara fakta negara hukum Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai yang termaktub dalam kerangka rule of law sesuai jiwa dari negara hukum yang tidak mengenal doorslaggevende wil yang didasarkan atas kesewenang-wenangan yang terpisah, akan tetapi hal tersebut saling melengkapi, sehingga dapat memberikan keseimbangan dalam peradilan.

Kedudukan antara hakim, jaksa, dan polisi, masing-masing dalam lingkungan kewenangannya bekerja sama dan (ucapan tidak terdengar jelas) satu sama lain agar jangan sampai terjadi kewenangan tersebut dilampaui, khususnya hubungan antara polisi dan jaksa, sedemikian erat dan intensif yang secara fakta masih terdapat unsur koordinasi.

Namun demikian, tanggung jawab tersebut tidak dapat dan tidak boleh disalahgunakan sebagai suatu cara, baik langsung maupun tidak langsung untuk meniadakan ketidakbebasan dari judiciary, baik hakim, jaksa, dan polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam peradilan.

Hal ini juga telah ditegaskan dalam konteks berlakunya KUHAP yang secara tegas kewenangannya, jaksa untuk melakukan penyidikan dihilangkan, kecuali tindak pidana tertentu yang sejak berlakunya KUHAP beralih menjadi kewenangan kepolisian. Dalam sistem KUHAP menganut kompartemenisasi dalam penanganan perkara pidana, penyidikan dan penyelidikan menjadi kewenangan polisi, penuntutan menjadi kewenangan jaksa, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi kewenangan hakim.

2. Penjelasan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Batal demi hukum dalam Ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP merupakan ranah kewenangan hakim untuk

menyatakan putusan batal demi hukum. Sifat batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) tidak murni dan tidak mutlak. Dengan demikian, agar suatu putusan yang dinyatakan batal demi hukum memiliki legalitas batas secara formal, maka harus ada tindakan dari pengadilan atau instansi yang berwenang berdasarkan undang-undang.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa batal demi hukum tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan, sedangkan pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, berita acara pemeriksaan sama sekali tidak dibatalkan. Pemeriksaan sidang tetap sah dan mempunyai kekuatan sebagai berita acara sidang, sehingga tuntutan jaksa dan pembelaan terdakwa tetap merupakan produk dan peristiwa yang sah dalam persidangan.

Dalam keadaan keputusan yang batal demi hukum, tidak melekat unsur *nebis in idem*, hal tersebut berbeda dengan konsekuensi yuridis suatu surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan majelis hakim.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) huruf b batal demi hukum, syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam pembuatan surat dakwaan, yaitu:

- a. Syarat formal, yaitu surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Berisi identitas terdakwa, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- b. Syarat materiil, yaitu surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.
- c. Surat dakwaan yang tidak memuat semua unsur yang ditentukan dalam pasal pidana yang didakwakan atau tidak menyebut tempat dan waktu kejadian, atau tidak memerinci secara jelas peran dan tindakan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b juncto Pasal 143 ayat (3).
- d. Untuk memenuhi prinsip kepastian hukum, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, maka diperlukan suatu putusan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada pengadilan untuk menyatakan status dakwaan dimaksud apakah ditolak, diterima, atau batal demi hukum. Karena dakwaan pada proses penuntutan merupakan dasar

pemeriksaan perkara guna memberikan kepastian hukum yang dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Dinyatakan bebas atau dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pada putusan pengadilan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 193 ayat (1) KUHP. Selanjutnya.

- e. Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum merupakan tindakan preventif dari negara melalui pelaksanaan kekuasaan kehakiman terhadap timbulnya suatu putusan pembinaan ... pemidanaan oleh majelis hakim yang cacat materiil dan formil, juga putusan yang tidak cermat. Hal tersebut mengacu pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."
3. Perbaikan surat dakwaan yang batal demi hukum.
 - a. Akibat hukum bagi surat dakwaan yang ditetapkan atau diputuskan oleh hakim sebagai surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan tidak diterima, jaksa penuntut umum telah memperbaiki atau menyempurnakan surat dakwaan yang dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim tersebut, masih dapat dibenarkan untuk melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri. Penetapan atau putusan hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, jadi bukan merupakan putusan hakim yang final mengenai pokok perkara tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 193, Pasal 194, dan Pasal 197 KUHP. Dalam arti bahwa penetapan atau putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa. Selanjutnya.
 - b. Perkara yang oleh penuntut umum dilimpahkan kembali untuk yang kedua kalinya tersebut tidak dapat digolongkan atau tidak dapat dinilai sebagai perkara yang nebis in idem, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 KUHP karena putusan pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan. Putusan tersebut juga tidak dapat digolongkan sebagai

putusan akhir karena belum ada diktum atau amar tentang pemidanaan, Pasal 193, Pasal 197 KUHP, maupun pembebasan *vrijspraak* atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Pasal 194 KUHP.

- c. Selain itu bahwa suatu perkara dapat dinilai sebagai perkara yang *nebis in idem* adalah apabila putusan pengadilan tersebut merupakan putusan akhir tentang pokok perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasal 270 dan Pasal 76 KUHP. Menurut jurisprudensi yang pernah ada berdasarkan (ucapan tidak terdengar jelas) tanggal 12 Desember 1904 yang dimuat dalam *Wetboek van Straftrecht* Nomor 88155 HIR tanggal 4 April 1910, huruf b Nomor 9014, dan HIR tanggal 7 Maret 1932 yang dimuat *Netherlands Jurisprudensi Tahun 1932*, halaman 1242. Dijelaskan bahwa tindakan penuntutan untuk kedua kalinya tidak tertutup kemungkinan jika putusan hakim berupa pernyataan tidak berwenang (*onbevoegd verklaring*) atau pernyataan batal surat tuduhan (*nietig verklaring der dagvaarding*) atau pernyataan dakwaan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*) dalam praktik dikenal dengan singkatan NO.
- d. Sesuai dengan urusan ... uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan atau pernyataan surat dakwaan tidak dapat diterima (NO) hanya berlaku terhadap surat dakwaannya saja, dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan, atau yang dinyatakan batal demi hukum, atau dinyatakan tidak dapat diterima, masih dapat diperbaiki atau disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP untuk selanjutnya beserta berkas perkaranya dilimpahkan kembali ke pengadilan negeri.
- e. Berdasarkan penjelasan Pemerintah terkait *Petitum Pemohon*, keputusan secara bersyarat yang menyatakan bahwa harus dikembalikan berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya satu kali setelah melalui proses penyidikan, baru merupakan *Petitum* yang tidak beralasan hukum yang dalam keterangan ini Pemerintah dapat memberikan pandangan sebagai berikut.
 1. Jika *Petitum* tersebut dikabulkan, justru dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, dimana dalam persidangan pidana yang secara hukum, seseorang atau terdakwa, dapat dibebaskan tanpa mempertimbangkan fakta dalam persidangan, namun

hanya dilandaskan pada prosedur administrasi secara formil.

2. Bahwa batal demi hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, belum masuk dalam pemeriksaan perkara yang tidak dapat sebagai landasan dan pertimbangan hukum, baik dalam rangka membebaskan terdakwa atau menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.
3. Batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dimaksudkan sebagai kontrol suatu tuntutan dan dakwaan agar dakwaan yang dibuat penuntut umum tidak menimbulkan kerugian terdakwa secara materiil.
4. Berdasarkan argumentasi tersebut, makna dari Petitum Pemohon yang menyatakan dapat didakwa kembali hanya satu kali setelah melalui proses pendidikan baru, mengandung makna tidak ada lagi perbaikan dakwaan. Dimana proses penyidikan menjadi kewenangan polisi yang jika tidak ada proses hukum baru, maka jaksa tidak dapat memperbaiki dakwaannya.
5. Bawa perbaikan dakwaan secara formil merupakan suatu kebutuhan hukum materiil yang dapat sebagai upaya hukum penuntut umum untuk dapat memberikan keyakinan Hakim dalam persidangan sebagai penentu salah atau tidaknya perbuatan pidana. Sehingga jika perbaikan dakwaan dihilangkan melalui Putusan MK, ini justru dapat menghilangkan kepastian hukum materiil untuk memeriksa dan memutus suatu tindak pidana. Dimana pada intinya putusan pidana harus didasarkan terhadap pemeriksaan persidangan yang konkret, akurat, tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian

Pemohon tersebut tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Demikian keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Juni 2022.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Hamonangan Laoly, ditandatangani.

3. KETUA: ANWAR USMAN [28:02]

Baik, terima kasih.

Mungkin dari meja Hakim, ada yang ingin didalami atau ditanyakan? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [28:15]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak ... Pak Dr. Lucky, atas ... sebagai Staf Ahli Menteri Kumham atas keterangannya.

Begini, Pak, mohon dijelaskan kalau tidak ... tidak bisa hari ini, ditambahkan dalam keterangannya nanti. Dan juga hari ini hadir Kejaksaan Agung, juga supaya mohon diperhatikan.

Yang pertama adalah kalau persoalan ini bukan *nebis in idem* dan berkaitan dengan syarat formal dan material sebuah surat dakwaan Pasal 142 ayat (2), itu sudah klir, Pak. Jadi, Mahkamah Konstitusi sudah cukup untuk penjelasan itu. Karena itu sudah klir, di dalam KUHAP juga sudah bisa kita baca bersama-sama.

Nah, sekarang ketika dikaitkan pada ... apa ... pada roh ... roh atau jantung keterangan daripada Pemerintah yang mengatakan begini, Pak Lucky tadi. Bahwa apabila Petitum Pemohon ini dikabulkan, atau perbaikan dakwaan itu dihilangkan, atau minimal hanya diberikan 1 kali kesempatan, itu akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Nah, dalam perspektif ini, kami dari MK mohon penjelasan.

Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum itu dari perspektif yang mana, Pak Lucky? Kalau kita tarik paradigma KUHAP itu, kan memberikan perlindungan hak asasi, itu penguatannya dari sana, dibanding ketika masih HIR dulu.

Nah, dalam perspektif memberikan perlindungan kepada ... hak asasi kepada orang-orang yang terlibat dalam ... apa ... dalam penggunaan hukum formil KUHAP ini, tentunya kalau dalam perspektif yang disampaikan oleh Pemohon itu ada pelapor dan ada terlapor. Nah, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum apabila perbaikan surat dakwaan itu dibatasi, itu dari perspektif negara karena selaku mewakili kepentingan umum ataukah semata-mata dari kaca mata pelapor, korban?

Nah, bagaimana dari angle orang yang dilaporkan, terlapor, atau kemudian meningkat menjadi tersangka, terdakwa? Ini yang belum diberikan penjelasan oleh ... kalau kemudian tarikannya adalah KUHAP, itu sebenarnya meneropong dan memayungi untuk subjek hukum yang terlibat di sana. Tidak terlapor, juga pelapor, dan juga bagaimana peran negara ketika harus hadir memberikan ... apa ... peran mewakili kepentingan umum itu?

Nah, oleh karena itu, hari ini yang saya cermati ... apa ... perspektif itu yang belum disampaikan oleh Pemerintah. Dan kemudian, saya harapkan juga dari Kejaksaan Agung, tolong nanti stressing-nya pada itu. Kalau dari Kejaksaan Agung, saya minta juga sebenarnya, kami minta dari MK, kenapa ada perkara-perkara yang kemudian diperlakukan tidak equal? Ada yang kemudian di pengadilan-pengadilan negeri lain ketika surat dakwaan sudah dinyatakan batal demi hukum, perkara sudah berhenti, tidak ada penyidikan baru, dan kemudian pelimpahan oleh jaksa melalui surat dakwaan baru. Sementara di Purwokerto ini ada yang sampai tiga kali di PN, kemudian upaya hukum di PT pun sampai dikuatkan juga, masih juga berkali-kali, kemudian surat dakwaan itu diajukan. Itu kan dalam perspektif yang posisi seseorang yang terlapor jadi tersangka, terdakwa, kemudian menurut Pemerintah tidak ada pembatasan terhadap perbaikan surat dakwaan. Bagaimana ketika dikaitkan dengan perspektif keadilan dan kepastian hukum itu? Jadi mohon supaya dua-duanya diperlakukan ... diteropong secara ... secara ... apa ... komprehensif, Pak Lucky.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN [33:13]

Ya, baik. Untuk Kuasa Presiden, ada berapa hal dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, nanti bisa di ... apa ... ditambahkan dalam keterangan tambahan dan mungkin ada yang perlu ditanggapi sekarang? Silakan! Ya, Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [33:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih kepada Yang Mulia Prof. Suhartoyo atas pertanyaannya dan insya Allah kami akan melengkapi secara komprehensif dalam menjawab dan melengkapi dalam keterangan tambahan secara tertulis, Yang Mulia.

Demikian, terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN [34:00]

Baik. Persidangan hari ini sudah selesai. Kemudian untuk sidang selanjutnya hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Pihak Terkait dari Kejaksaan Agung, ya, Jaksa Agung nanti ada tambahan tadi dari Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk ke Kejaksaan Agung.

Kemudian yang kedua dari Mahkamah Agung. Jadi sekaligus nanti. Sekali lagi hari Kamis, 16 Juni 2022, pukul 11.00 WIB. Cukup, Yang Mulia?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.00 WIB

Jakarta, 9 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001